

# Ringkasan Peraturan - September

## 2025

### General Corporate

1. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tanggal Berlaku: 15 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menyusul diperkenalkannya kerangka terbaru di Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PBBR**”), khususnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (“**PP 28/2025**”), kerangka ini menetapkan aturan perizinan PBBR terbaru, yang kini sejalan dengan kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“**KPBPPB**”) Batam dan kerangka PP 28/2025.
- Sehubungan dengan penyesuaian perizinan yang dijelaskan di atas, pemrosesan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (“**PB**”) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“**PB UMKU**”) saat ini akan diimplementasikan secara digital melalui sistem Online Single Submission (“**OSS**”) maupun melalui sistem Indonesia Batam Online Single Submission (“**IBOSS**”) yang terintegrasi dengan OSS.
- Sejalan dengan perluasan cakupan sektor PBBR yang ditetapkan dalam PP 28/2025, Peraturan baru ini sekarang menguraikan total 16 sektor bisnis dengan PB dan PB UMKU yang berada di bawah kewenangan BP Batam (misalnya perdagangan dan metrologi legal, ekonomi kreatif, dan sebagainya). Selain itu, Peraturan ini juga menguraikan daftar persyaratan mendasar yang telah direvisi dan sebelumnya ditetapkan dalam PP 28/2025, sebagai berikut: 1) Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL); 2) Persetujuan Lingkungan Hidup; dan 3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPH). Pedoman teknis terperinci yang membahas masing-masing persyaratan mendasar ini diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran I - III Peraturan ini.

## **2. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Surat Edaran menetapkan bahwa Bank Umum Syariah (“**BUS**”), Unit Usaha Syariah (“**UUS**”) dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“**KPBLN**”) wajib menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Laporan tersebut harus disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) OJK, yang dapat diakses di: <https://apolo.ojk.go.id>.
- Laporan berkala wajib dibagi menjadi laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan, serta dikategorikan ke dalam empat kelompok informasi, yaitu: 1) Keuangan; 2) Risiko dan permodalan; 3) Produk dan aktivitas; dan 4) Informasi data inti. Selain itu, laporan insidental juga harus disampaikan dan dibagi ke dalam empat kelompok informasi spesifik, yaitu informasi pengawasan, kelembagaan, kegiatan usaha, dan kategori lain.
- Untuk menyampaikan laporan-laporan yang telah dijelaskan di atas, setiap BUS, UUS, dan KPBLN wajib menunjuk seorang petugas yang akan bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan tersebut. Saat menunjuk petugas pelaksana pelaporan (*responsible officer*), surat penunjukan harus disampaikan secara luring ke unit pengelolaan data dan statistik OJK, dan perubahan atau revisi yang dilakukan selanjutnya juga harus dilaporkan dengan cara yang sama.

## **3. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Surat Edaran ini menguraikan persyaratan pelaporan wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh Bank Umum Konvensional (“**BUK**”) dan Kantor Perwakilan Bank Asing (“**KPBLN**”). Pelaporan wajib dilakukan apabila BUK atau KPBLN harus memenuhi kewajiban tertentu, memenuhi kriteria tertentu, dan/atau melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BUK dan KPBLN wajib menunjuk suatu kantor sebagai administrator yang kemudian menunjuk pejabat pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaporan. Lebih lanjut, OJK wajib diberitahukan jika terdapat perubahan pada kantor/pejabat tersebut.
- Laporan terdiri dari laporan berkala dan laporan insidental, sedangkan jenis laporan spesifik, kelompok data yang diwajibkan, dan tenggat waktu

diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran RSEOJK ini. Laporan wajib disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yaitu Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Dalam hal ini, laporan akan dinyatakan telah disampaikan setelah melalui proses validasi server, yang dibuktikan dengan bukti penerimaan yang diterbitkan melalui sistem.

- Saat mulai berlaku, Rancangan Surat Edaran ini akan mencabut Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.03/2020, yang mempunyai judul yang sama dan saat ini membahas masalah yang serupa.

## Pasar Modal

#### 4. Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Kep-00053/BEI/08-2025; KEP-068/DIR/KPEI/08-25; KEP-0029/DIR/KSEI/08-25 tentang Penyesuaian Kebijakan Biaya Bagi Liquidity Provider Waran Terstruktur

Tanggal Berlaku: 27 Agustus 2025

Ringkasan:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, biaya transaksi yang berlaku di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), biaya kliring bursa yang berlaku di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) dan biaya penyelesaian bursa yang berlaku di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (secara bersama-sama disebut sebagai “**Biaya Transaksi**”) untuk *liquidity provider* waran terstruktur (“**Liquidity Provider**”) ditetapkan sebesar 0,03% dari nilai transaksi bursa yang bersangkutan. Biaya Transaksi ini terdiri dari elemen-elemen berikut beserta tarifnya: 1) Biaya transaksi bursa: 0,018%; 2) Biaya kliring bursa: 0,009%; dan 3) Biaya penyelesaian bursa: 0.003%. (Diktum 1)
- Perlu dicatat bahwa Keputusan Bersama ini membebaskan *Liquidity Provider* dari Biaya Transaksi yang diuraikan di atas sehubungan dengan setiap transaksi yang diselesaikan untuk memenuhi kewajiban penawaran waran terstruktur. Pembebasan ini akan dihitung setiap hari dan bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong anggota bursa untuk berperan sebagai Liquidity Provider.
- Selanjutnya, setiap penerbit waran terstruktur yang sekaligus bertindak sebagai Liquidity Provider berhak untuk menikmati insentif berupa pengurangan tagihan Biaya Transaksi sebesar dua kali dari Biaya Transaksi yang bersangkutan untuk setiap transaksi waran terstruktur yang dilakukan melalui pasar reguler atau pasar tunai. Insentif tambahan ini akan berlaku sampai dengan 27 Agustus 2026 dan akan ditinjau setiap enam bulan sekali, dengan kemungkinan kebijakan tersebut akan dihentikan.

**5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00060/BEI/09-2025 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. II-A Tentang Perdagangan Efek**

Tanggal Berlaku: 18 September 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mencabut dan menggantikan Peraturan No. II-A (“**Peraturan II-A**”) yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (“**BEJ**”) No. Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Perdagangan Efek, beserta seluruh lampirannya.
- Pencabutan ini dilakukan sehubungan dengan penggabungan BEJ dan PT Bursa Efek Surabaya. Kedua entitas tersebut saat ini telah menjadi PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”). Berdasarkan evaluasi atas seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan II-A, BEI saat ini telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan efek melalui penerbitan Peraturan No. II-A sebagai Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00003/BEI/04-2025 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

**6. Surat Edaran Bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-00005/BEI/09-2025, SE-006/DIR/KPEI/0925 dan SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0925 Tahun 2025 tentang Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN)**

Tanggal Berlaku: 16 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran Bersama ini mengamanatkan penerapan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan untuk transfer dana yang dilakukan dari Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”). Langkah-langkah keamanan baru ini ditujukan kepada direksi Anggota Bursa Efek, direksi Anggota Kliring, pimpinan Perusahaan Efek, dan pimpinan Bank RDN. Berdasarkan Surat Edaran Bersama ini, pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan Bank RDN wajib mematuhi persyaratan spesifik, khususnya terkait penggunaan koneksi *host-to-host* (“**API**”) dalam transfer dana.
- Jika pemegang rekening KSEI dan Bank RDN mengoperasikan koneksi API yang ada antara sistem *back-office* milik pemegang rekening KSEI dan sistem Bank RDN, maka mereka wajib menghentikan penggunaan koneksi tersebut setiap hari kecuali memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Bersama ini. Lebih lanjut, jika pemegang rekening KSEI dan Bank RDN bermaksud untuk mengaktifkan koneksi API, maka mereka wajib mematuhi standar keamanan yang memadai, sementara setiap

pemindahbukuan dana atau penarikan dana yang dilakukan dari Bank RDN akan dibatasi pada nomor rekening tujuan tertentu (“**Whitelist**”).

- Selain itu, bank RDN wajib memelihara mekanisme yang aman dan andal untuk mengelola *Whitelist* mereka (termasuk pendaftaran, perubahan, dan penghapusan). Mekanisme ini harus mencakup langkah-langkah seperti proses persetujuan atau penggunaan *Multi-Factor Authentication* (MFA), yang dapat dikelola secara internal maupun eksternal sesuai dengan kontrol kredensial yang memadai.

## Ketenagakerjaan

### 7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pada dasarnya, permintaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”) perlu dipetakan untuk mengidentifikasi potensi pasar kerja di luar negeri. Pemetaan tersebut harus mencakup setidaknya 19 komponen, yang meliputi: 1) Negara penempatan; 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan; 3) Pelaksana penempatan pekerja atau profil pemberi kerja; 4) Kuota peluang kerja; 5) Sektor pekerjaan yang relevan dan jabatan yang tersedia; dan sebagainya. Dalam hal ini, pemetaan permintaan PMI yang disebutkan di atas harus dilaksanakan dalam dua fase sebagai berikut: 1) Persiapan (mis. penyusunan permintaan pemetaan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, pengumpulan data awal dan pendukung); dan 2) Pelaksanaan (misalnya pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan PMI, penyusunan basis data PMI, dan rekapitulasi data).
- Sementara itu, pemetaan persediaan calon PMI bertujuan untuk menyediakan data tentang ketersediaan calon PMI di berbagai sektor dan jabatan. Pemetaan persediaan ini harus diperoleh dari pihak-pihak berikut: 1) Satuan pendidikan; 2) Lembaga pemerintah/kementerian terkait; dan 3) Asosiasi profesi. Pemetaan persediaan calon PMI harus mencakup setidaknya 10 komponen (mis. nama lembaga, sektor yang relevan, keterampilan yang relevan, dan sebagainya) dan dilaksanakan sesuai dengan fase-fase berikut: 1) Persiapan (mis. identifikasi persediaan calon PMI, penyusunan formulir identifikasi, dan penetapan target pemetaan); dan 2) Pelaksanaan (mis. pengumpulan, identifikasi, dan analisis data persediaan; serta penyusunan basis data persediaan, peta, dan rekapitulasi data).

## **8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2025

Ringkasan:

- Berbeda dengan kerangka sebelumnya yang mengatur hal ini, yaitu Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“**BP2MI**”) No. 9 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2021 (secara bersama-sama disebut sebagai “**PerBP2MI 9/2020**”), kerangka baru ini mengatur ulang dan mengklasifikasikan berbagai biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”) (“**Biaya Penempatan**”) ke dalam kategori berikut: 1) Biaya persiapan penempatan (mis. pelatihan dan sertifikasi, jasa perusahaan, transportasi lokal ke tempat keberangkatan, visa kerja, tiket keberangkatan dan pulang, dan/atau akomodasi); dan 2) Biaya yang berhubungan dengan penempatan (mis. pemeriksaan kesehatan dan psikologi, jaminan sosial, apostille, dan/atau dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan).
- Meskipun Biaya Penempatan yang diuraikan di atas seharusnya ditanggung oleh pemberi kerja (arahan yang sejalan dengan larangan PMI untuk membayar biaya sendiri, sebagaimana diatur dalam PerBP2MI 9/2020), Peraturan baru ini menegaskan bahwa dalam beberapa jenis pekerjaan, Biaya Penempatan tertentu memang harus ditanggung oleh PMI yang memanfaatkan fasilitas pendanaan pemerintah atau lainnya berdasarkan faktor-faktor berikut: 1) Kerangka regulasi yang berlaku, termasuk kerangka regulasi yang berlaku di negara tujuan yang relevan; 2) Hukum internasional; 3) Perjanjian bilateral, regional, dan/atau multilateral; dan/atau 4) Perjanjian kerja sama antara pelaksana penempatan PMI dengan pemberi kerja atau mitra usaha yang relevan.
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang baru diatur dalam Peraturan ini diwajibkan untuk menjelaskan komponen dan besaran Biaya Penempatan yang akan dibebankan kepada PMI dan/atau pemberi kerja dalam perjanjian penempatan yang berlaku.
- Dengan berlakunya Peraturan ini, PerBP2MI 9/2020 secara resmi dicabut dan diganti.

## **9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”), calon PMI, dan calon peserta magang yang berencana untuk bekerja di luar negeri (secara bersama-sama disebut “**Penerima**”) kini berhak mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (“**KUR**”) untuk membiayai proses penempatan mereka di negara tujuan. Untuk memenuhi syarat memperoleh KUR, Penerima wajib memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain: 1) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2) Telah terdaftar melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“**Sisko P2MI**”); dan 3) Memiliki perjanjian yang berkaitan dengan penempatan (mis. perjanjian penempatan, perjanjian kerja sama penempatan atau perjanjian kerja).
- KUR disalurkan oleh lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR untuk penempatan PMI (“**Penyalur**”). Penyalur tersebut memiliki kewenangan untuk mengakses data calon PMI/PMI melalui Sisko P2MI, serta melakukan evaluasi terhadap permohonan KUR. Selain itu, Penyalur juga wajib memberikan penjelasan kepada Penerima mengenai penyaluran KUR serta melaporkan setiap kegiatan penyaluran yang terkait kepada otoritas yang berwenang.
- Penyaluran dapat dilakukan secara langsung atau melalui pola *linkage channeling*, dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp100 juta dan suku bunga efektif sebesar 6% per tahun. KUR harus digunakan untuk menutupi biaya penempatan Penerima, termasuk biaya persiapan (mis. pelatihan, visa, tiket, dan akomodasi), serta biaya terkait penempatan lainnya (mis. pemeriksaan kesehatan, jaminan sosial, dan dokumen perjalanan). Jangka waktu pinjaman disepakati antara Penyalur dan Penerima, namun tidak dapat melebihi jangka waktu perjanjian kerja yang berlaku atau jangka waktu maksimum tiga tahun.

#### **10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 317 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan**

Tanggal Berlaku: 10 September 2025

Ringkasan:

- Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“**SKKNI**”) untuk bidang pengelolaan dan pengendalian mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan (“**BBMP**”). SKKNI tersebut diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini dan akan menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, serta dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- Pada saat diberlakukan, Keputusan ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 286 Tahun 2016 yang mengatur hal yang sama (“**Keputusan 286/2016**”). Sebagai perbandingan, Kepmenaker 286/2016 hanya berfokus pada pengendalian mutu BBMP, sementara Kepmenaker yang baru ini memperluas cakupan peraturan secara

keseluruhan dengan menambah pengelolaan dan pengendalian BBMP (perencanaan, evaluasi dan pemeliharaan fasilitas).

- Selain memperluas cakupan peraturan, Keputusan ini juga telah meningkatkan jumlah unit kompetensi dari 6 unit menjadi 11 unit, yang kini mencakup: 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBMP; 2) Penerapan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL); 3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sarana fasilitas; 4) Pengambilan sampel dan pengujian lapangan BBMP; dan 5) Evaluasi pengelolaan operasi dan layanan BBMP.

## Energi

### **11.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 282.K/MG.01/MEM.M/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum**

Tanggal Berlaku: 19 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan penyesuaian harga gas bumi di tingkat konsumen, serta alokasi volume penggunaan gas bumi untuk beberapa perusahaan gas bumi, seperti PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo, dan PT Krakatau Chandra Energi. Rincian penyesuaian ini diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran.

### **12.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 283.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Standar Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi**

Tanggal Berlaku: 19 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan penerapan Standar Nasional Indonesia (“**SNI**”) yang bersifat wajib untuk menjamin keselamatan semua instalasi dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Standar wajib ini dapat diterapkan sesuai dengan pilihan berikut: 1) SNI pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi beserta standar acuannya;

- 2) *The International Organization for Standardization* (“ISO”) beserta standar acuannya; atau 3) Standar lainnya, sebagaimana tercantum lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Lebih lanjut, Kepmen ini memperkenalkan proses persetujuan yang terstruktur dan formal untuk penggunaan standar yang tidak tercakup dalam SNI wajib atau standar alternatif yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kontraktor minyak dan gas bumi atau pemegang izin dapat mengajukan standar alternatif kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”). Setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, standar alternatif yang diusulkan tersebut dapat diterapkan.

### **13. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/jasa dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Perizinan di sektor ketenaganukliran dibagi menjadi perizinan berusaha untuk pelaku usaha dan perizinan non berusaha untuk non pelaku usaha. Ruang lingkup perizinan meliputi empat subsektor, antara lain: 1) Pemanfaatan sumber radiasi pengion; 2) Instalasi nuklir dan bahan nuklir; 3) Pertambangan bahan galian nuklir; dan 4) Subsektor yang mendukung sektor ketenagalistrikan.
- Pelaku usaha harus mengajukan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan Sistem Balis. Sementara itu, nonpelaku usaha harus mengajukan permohonan secara langsung melalui Sistem Balis. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan zat radioaktif tertentu, sumber radiasi pengion, dan barang konsumen tertentu dikecualikan dari kewajiban perizinan.
- Pemegang izin dapat mengajukan penetapan klirens untuk bahan radioaktif yang telah mencapai tingkat klirens tertentu. Dalam hal ini, permohonan harus diajukan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir disertai dengan hasil pengukuran paparan radiasi atau pengukuran tingkat kontaminasi permukaan, serta analisis konsentrasi aktivitas dan/atau kuantitas radionuklida yang bersangkutan.

## **Lingkungan**

#### 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keanggotaan kini telah diubah dari yang sebelumnya bernama Tim Pelaksana menjadi Tim Penilai. Komposisi tim ini juga telah direvisi yang mencakup Tim Penilai pada tingkat kabupaten/kota yang bekerja di instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Selain itu, meskipun tugas-tugas sebelumnya tetap dipertahankan, sejumlah tanggung jawab baru kini telah dikenalkan, termasuk pengawasan terhadap penilaian kinerja oleh Tim Penilai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pembagian kewenangan antara Tim Penilai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota kini telah diperjelas, di mana kedua pihak diberikan tugas untuk menilai kepatuhan keseluruhan para peserta ("**Peserta**") dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**Proper**") serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Penilai juga akan menilai kinerja pengelolaan lingkungan dari masing-masing Peserta.
- Sejumlah aspek baru yang berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut, kewajiban audit lingkungan, inovasi ramah lingkungan, dan kepemimpinan hijau, kini telah dikenalkan. Namun, perlu dicatat bahwa berbagai aspek yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi dan pertambangan tidak lagi dimuat. Beberapa bidang lainnya juga telah direvisi, termasuk persetujuan lingkungan, pemenuhan baku mutu air limbah, pemantauan pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan gambut, di antara aspek-aspek lainnya. Seluruh aspek ini kini harus diverifikasi terkait dengan ketepatan dan kesesuaiannya sebelum pihak yang bersangkutan secara resmi dinyatakan taat atau tidak taat sebagai bagian dari pencatatan resmi. Selain itu, beberapa aspek penilaian kini telah ditetapkan secara berbeda untuk kegiatan usaha tertentu, termasuk produksi biomassa serta kegiatan yang dilakukan di lahan gambut yang telah diusahakan atau dalam kesatuan hidrologis gambut.
- Meskipun berbagai kategori peringkat kinerja tetap dipertahankan, bidang-bidang penilaian yang menjadi dasar pemeringkatan kini telah disesuaikan dengan aspek-aspek yang telah direvisi. Hasil sementara akan disampaikan kepada Peserta, yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sepanjang disertai dengan data pendukung. Peringkat akhir akan ditetapkan berdasarkan tanggapan yang diterima. Hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada tim teknis Proper dan dewan penasihat. Sejumlah perubahan juga telah dilakukan terhadap ketentuan pemeringkatan yang berkaitan dengan sanksi administratif, penangguhan pemeringkatan, serta kriteria yang berlaku bagi Peserta yang dikenai penegakan hukum, dengan penekanan khusus pada pemberian peringkat

Merah berulang dan peringkat Hitam. Peringkat Peserta juga akan diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

### **15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menguraikan organisasi dan tata kerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ("**Balai Gakkum LH**"), yang didefinisikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Saat ini, Balai Gakkum LH terdiri dari lima balai yang berlokasi di Jambi, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Sorong. Nama spesifik, lokasi dan wilayah kerjanya, termasuk bagian-bagian dan pos-pos terkait, telah diperinci di dalam Lampiran.
- Tugas utama Balai Gakkum LH adalah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup. Untuk mencapai hasil ini, Balai Gakkum LH melakukan berbagai fungsi, meliputi: 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran; 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pencemaran, kerusakan, pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kebakaran lahan; 3) Pengelolaan pengaduan dan penanganan pelanggaran hukum lingkungan hidup; 4) Pengawasan terhadap pemegang perizinan berusaha, persetujuan pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup; 5) Fasilitasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan lain sebagainya.

### **16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik**

Tanggal Berlaku: 9 September 2025

Ringkasan:

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (secara bersama-sama disebut "**Pelaku Usaha**") yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik ("**Pengolahan**") sebelum membuang air limbah tersebut ke lingkungan atau menggunakannya untuk kegiatan utama, penunjang, maupun produk samping, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh

Pengolahan wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik (“**Baku Mutu**”) dan Standar Teknologi Pengolahan (“**Standar Teknologi**”).

- Baku Mutu menetapkan batas maksimum unsur pencemar yang diperbolehkan sebelum air limbah dibuang ke badan air atau tanah. Batasan ini ditentukan berdasarkan berbagai aspek, termasuk sistem pengolahan, jenis air limbah domestik, dan kegiatan pembuangan yang relevan. Sementara itu, Standar Teknologi ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan pembuangan air limbah dan volume harian. Pelaku Usaha yang menghasilkan air limbah  $\leq 3 \text{ m}^3/\text{hari}$  wajib melakukan penyedotan lumpur, menyerahkan lumpur atau air limbah kepada jasa pengelolaan yang berizin, serta menggunakan teknologi yang terstandarisasi, termasuk unit pemisah minyak dan lemak jika relevan.
- Jenis-jenis tertentu Pelaku Usaha yang menghasilkan air limbah domestik dalam volume tertentu setiap hari wajib menyesuaikan Persetujuan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) mereka dengan standar yang telah diperbarui paling lambat 9 September 2027.

### **17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Tekstil**

Tanggal Berlaku: 9 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pemenuhan baku mutu air limbah sebelum dibuang ke media air bagi usaha dan/atau kegiatan industri tekstil. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 16A dan Lampiran XLII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Baku mutu air limbah dapat diterapkan di dalam unit pengolahan air limbah melalui sistem berikut: 1) Sistem tersendiri, tanpa digabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lain; atau 2) Sistem terintegrasi, yang menggabungkan air limbah dari kegiatan lain. Ketentuan mengenai sistem tersendiri diuraikan dalam Lampiran I, sedangkan ketentuan mengenai sistem terintegrasi diuraikan dalam Lampiran II.
- Penting untuk dicatat bahwa Peraturan ini mewajibkan usaha dan/atau kegiatan tekstil yang telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk menyesuaikan kebijakan baku mutu air limbahnya dengan kerangka yang baru paling lambat pada tanggal 9 September 2027.

## **18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup**

Tanggal Berlaku: 9 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka baru untuk evaluasi status dan kondisi lingkungan hidup, serta untuk perumusan respons terhadap perubahan lingkungan hidup. Kerangka baru ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (“IKLH”).
- IKLH digunakan untuk mengukur status dan kondisi lingkungan melalui dua tahap khusus, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan meliputi penentuan lokasi pemantauan untuk menilai kualitas media lingkungan, serta penentuan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji atau pengumpulan data. Sementara itu, pelaksanaan meliputi penghitungan indeks, ekspos, penetapan indeks, serta pelaporan dan publikasi temuan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- Berdasarkan pelaporan hasil indeks yang telah ditetapkan, pemerintah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah responsif melalui program-program berikut, antara lain: 1) Program Kali Bersih (untuk media air); 2) Program Langit Biru (untuk media udara); 3) Program Pantai Lestari (untuk media air laut); 4) Program Indonesia Hijau (untuk media tutupan lahan); 5) Program Lahan Gambut Lestari (untuk media lahan gambut); dan 6) Program Pro-Kehati (untuk keanekaragaman hayati).

## **19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru**

Tanggal Berlaku: 22 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur tata cara pemberian Penghargaan Kalpataru oleh pemerintah pusat kepada individu dan/atau kelompok masyarakat (secara bersama-sama disebut sebagai “**Penerima**”) yang telah diakui memiliki kepeloporan, inovasi, dan dampak nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui gerakan berbasis digital. Penerima tidak boleh sedang dalam proses hukum dan harus telah terlibat dalam upaya yang relevan selama minimal lima tahun berturut-turut. Perorangan diharuskan warga negara Indonesia, sedangkan kelompok masyarakat dapat berbentuk perkumpulan, yayasan, atau masyarakat hukum adat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Penghargaan Kalpataru diberikan kepada Penerima dalam bentuk trofi, piagam, uang pembinaan dan/atau bantuan replikasi di lokasi lain melalui media elektronik dan/atau media cetak. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun melalui penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru dan pelaksanaan replikasi Kalpataru.

## Jasa Keuangan Umum

### 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tanggal Berlaku: 2 November 2025

Ringkasan:

- POJK ini mengamanatkan bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat (selanjutnya disebut "**Bank**") dan Lembaga Keuangan Non Bank ("**LKNB**"), termasuk perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan pegadaian, wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("**UMKM**") dengan cara yang membuat proses pembiayaan menjadi lebih mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Dalam rangka melaksanakan mandat ini, Bank dan LKNB diwajibkan untuk menetapkan kebijakan pembiayaan khusus, menyusun skema pembiayaan khusus, mempercepat proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan, dan menetapkan biaya terkait pembiayaan kepada UMKM.
- Bank dan LKNB juga wajib memiliki unit khusus yang mampu memfasilitasi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, menerapkan manajemen risiko dan menyampaikan rencana penyaluran UMKM ke dalam rencana bisnisnya. Selain itu, peraturan ini mengamanatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, mendorong kemitraan, mendukung penggunaan teknologi informasi, dan mengizinkan penghapusbukuan piutang macet dalam kaitannya dengan penyediaan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
- Bank atau LKNB yang tidak memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau teguran. Selain itu, apabila pelanggaran masih berlanjut setelah sanksi administratif tersebut dikenakan, maka Bank atau LKNB dapat dikenakan sanksi administratif tambahan sebagai berikut: 1) Larangan untuk menerbitkan produk atau melakukan aktivitas baru; 2) Pembatasan kegiatan usaha; 3) Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 4) Penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

## **21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.08/2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan**

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2027

Ringkasan:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 20/SEOJK.08/2025 (SEOJK 20/2025) menetapkan kerangka yang baru dan terstruktur mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Kerangka baru ini mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**PUJK**”) untuk mempublikasikan prosedur pengaduan yang disederhanakan, serta menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan. Surat Edaran ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
- Selain unsur-unsur sebelumnya seperti jenis pengaduan, status penyelesaian, dan penyebab pengaduan, Laporan kini juga mencakup sejumlah komponen baru, seperti pengaduan yang berkembang menjadi sengketa dan liputan media negatif mengenai produk atau layanan. Selain itu, PUJK wajib menyediakan bukti publikasi dan juga melaporkan hasil penilaian mandiri.
- Prosedur penyampaian mengikuti sistem elektronik berjenjang yang dioperasikan oleh OJK, dengan mekanisme penyampaian melalui email atau penyampaian manual saat gangguan sistem. Laporan dianggap telah diajukan dengan benar setelah sistem mengeluarkan pemberitahuan penyelesaian atau ketika OJK menerbitkan tanda terima penyampaian manual.

## **22. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan sebagai bagian dari mandat perlindungan konsumennya setiap kali pelanggaran peraturan yang terjadi di sektor keuangan menyebabkan kerugian material. Gugatan tersebut ditujukan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**PUJK**”) yang saat ini atau pernah memiliki izin yang diterbitkan oleh OJK, dan/atau pihak lain (mis. pemegang saham pengendali) yang bertindak dengan itikad tidak baik.
- Tujuan gugatan tersebut adalah untuk mengembalikan harta kekayaan yang menjadi milik konsumen yang terdampak dari pihak yang bertanggung jawab atau dari pihak ketiga yang memegang aset tersebut dengan niat

tidak baik, dan/atau untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau lembaga keuangan. Perlu dicatat bahwa konsumen tidak akan menanggung biaya apa pun yang terkait dengan proses hukum ini. Dalam hal ganti rugi ditolak atau konsumen tidak dapat dihubungi, OJK akan mentransfer dana yang relevan ke pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.

- Gugatan hukum ini mengikuti proses terstruktur dan dimulai dengan pengumpulan informasi dari PUJK, lembaga terkait, profesi, dan pihak-pihak lain yang relevan. Hal ini diikuti dengan penerbitan daftar konsumen yang telah diverifikasi dan berhak untuk dimasukkan dalam gugatan, beserta mekanisme 'tidak bersedia' yang mengharuskan pengajuan dokumen pendukung. Setelah diajukan, jika gugatan akhirnya dikabulkan oleh pengadilan, maka OJK akan memberitahukan konsumen yang bersangkutan mengenai rencana pembayaran ganti rugi dan mengawasi distribusinya sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Infrastruktur dan Jasa Konstruksi

### **23. Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan**

Tanggal Berlaku: 2 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini telah menghapus berbagai ketentuan yang mengatur prosedur dan tata kelola perizinan dan nonperizinan yang berkaitan dengan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ("**PIK**") (misal: jadwal penerbitan perizinan). Selain itu, Peraturan ini memperkenalkan kerangka baru yang menetapkan bahwa semua nomenklatur dan persyaratan perizinan usaha sekarang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang perizinan usaha berbasis risiko.
- Ruang lingkup kerja sama antara anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan badan usaha juga telah diperluas dan tidak lagi terbatas hanya dengan badan usaha milik negara asing. Namun demikian, Peraturan ini juga menjelaskan bahwa apabila kerja sama tersebut melibatkan badan usaha asing, maka badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh negara yang bersangkutan harus diutamakan.

## **24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Untuk Barang Hasil Pekerjaan Yang Sudah Tersedia Dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi Dan Air Nasional**

Tanggal Berlaku: 22 September 2025

Ringkasan:

- Ruang lingkup Peraturan ini meliputi proses pengadaan barang jadi atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam rangka pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional pada tahun anggaran 2024 - 2025. Proses pengadaan ini akan mendukung Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Mandiri Pangan, Energi, dan Air Nasional ("**Inpres 14/2025**"). Pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup ini harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat nasional.
- Dalam hal pengadaan barang jadi atau barang setengah jadi hasil dari pekerjaan yang sudah ada yang berlokasi di atas tanah milik pelaku usaha, maka pengadaan tanah yang bersangkutan harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

# **Tanah & Properti**

## **25. Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial**

Tanggal Berlaku: 22 September 2025

Ringkasan:

- Menteri Sosial berwenang memberikan hak milik tanah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial ("**LKS**") yang berbadan hukum melalui rekomendasi. Untuk mendapatkan Rekomendasi, pimpinan LKS harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, disertai dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (mis. akta pendirian atau perubahannya beserta surat keputusan pengesahan badan hukum dan laporan kegiatan dua tahun terakhir).
- Proses rekomendasi dilakukan dalam empat tahap: 1) Verifikasi kelengkapan dokumen, yang wajib dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari kerja; 2) Perbaikan dokumen oleh pemohon apabila terdapat kekurangan, dengan batas waktu 7 hari kerja; 3) Inspeksi lapangan yang dilakukan oleh

unit kerja; dan 4) Penerbitan rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah inspeksi lapangan selesai dilakukan.

## Manufaktur & Industri

### 26. Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2025

Ringkasan:

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) dihitung untuk barang, jasa industri, serta gabungan barang dan jasa, dengan faktor pembobot yang berlaku untuk berbagai biaya produksi. Sementara itu, nilai Bobot Manfaat Perusahaan (“BMP”) dibatasi maksimum sebesar 15% dan dinilai berdasarkan faktor penentu yang diperluas, termasuk penyerapan tenaga kerja, investasi baru, kemitraan rantai pasok, penggunaan mesin dalam negeri, penerapan praktik industri hijau, penerapan *Environmental, Social and Governance* (ESG), serta kinerja ekspor.
- Sertifikasi TKDN dan BMP dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) atau melalui mekanisme *self-declaration* (untuk industri kecil) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sertifikat TKDN (untuk barang dan jasa industri) dan nilai BMP umumnya berlaku selama lima tahun, sedangkan surat keterangan TKDN (untuk gabungan barang dan jasa) hanya berlaku untuk proyek tertentu yang diajukan.
- Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pemegang sertifikat TKDN yang menyampaikan dokumen palsu, tidak memenuhi nilai TKDN yang telah diverifikasi, memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, atau memalsukan sertifikasi. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pembekuan, pencabutan, atau pencantuman dalam daftar hitam.

## Moneter & Sistem Pembayaran

### 27. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah Dan Renminbi Melalui Bank

Tanggal Berlaku: 8 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mengimplementasikan kerja sama antara Bank Indonesia (“**BI**”) dan People's Bank of China (“**PBC**”) serta mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang menggunakan mata uang rupiah dan renminbi. BI diberi mandat untuk mengatur, mengembangkan dan mengawasi Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang (*Indonesian Appointed Cross-Currency Dealer Banks* - “**Bank ACCD**”) dan nasabah Indonesia yang terlibat dalam transaksi bilateral rupiah dan renminbi. Dalam hal ini, bank-bank dapat ditunjuk sebagai Bank ACCD sepanjang memenuhi kriteria tertentu (mis. kriteria yang berkaitan dengan ukuran dan tingkat keterkaitan dan kompleksitasnya).
- Transaksi bilateral rupiah-renminbi dapat didasarkan pada *underlying* transaksi sebagai berikut: 1) Kegiatan transaksi berjalan yang dilakukan antara nasabah Indonesia dan Tiongkok ; 2) Kegiatan transaksi modal yang dilakukan antara nasabah Indonesia dan Tiongkok; 3) Kegiatan transaksi finansial; 4) Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada nasabah Indonesia; dan 5) *Underlying* transaksi lain yang ditetapkan BI. *Underlying* transaksi ini dapat menggunakan denominasi mata uang *Onshore* Renminbi (CNY) atau *Offshore* Renminbi (CNH). Namun, penggunaan mata uang lain diperbolehkan, dengan pengecualian mata uang Israel, sepanjang pembayaran setara dengan CNY atau CNH.
- Penting untuk dicatat bahwa Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan berkala kepada BI yang membahas transaksi bilateral rupiah dan renminbi. Laporan tersebut harus berbentuk laporan bank umum terintegrasi, laporan lalu lintas devisa, dan laporan lainnya (seperti laporan transaksi valuta asing dan laporan posisi pembiayaan). Selain itu, Bank ACCD Indonesia juga akan diminta untuk menyerahkan laporan insidental jika diminta oleh BI.

## Sumber Daya Alam

### **28. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 14 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia**

Tanggal Berlaku: 1 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan penyelenggaraan Sistem Informasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (“**ISPO**”) (“**SI-ISPO**”), yang kini bertanggung jawab atas penerbitan Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO resmi, yang keduanya

berlaku selama lima tahun. Layanan SI-ISPO yang tersedia setidaknya mencakup: 1) Pengajuan awal sertifikasi ISPO dan sertifikasi ISPO ulang; 2) Verifikasi data Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO; dan 3) Penerbitan lembar transaksi ISPO untuk tujuan perdagangan.

- SI-ISPO akan dikelola oleh badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana perkebunan. Lebih lanjut, badan ini dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan sistem. Pengelola SI-ISPO wajib memastikan keamanan dan kerahasiaan seluruh data SI-ISPO, serta memastikan akses pengguna melalui penerapan berbagai mekanisme autentikasi dan otorisasi.
- Pengguna SI-ISPO mencakup anggota masyarakat umum, serta jenis pengguna berwenang lainnya yang telah diberikan hak akses (misalnya, instansi pemerintah, pelaku usaha, importir, dan otoritas negara tujuan ekspor). Anggota masyarakat umum dapat mengakses jenis data tertentu sebagai berikut: 1) Informasi umum dan berita terkait ISPO; 2) Kebijakan dan produk hukum yang berkaitan dengan ISPO; 3) Daftar pekebun dan perusahaan perkebunan yang tersertifikasi ISPO; dan 4) Struktur organisasi Komite ISPO.

## **29. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 8 Tahun 2025 tentang Persyaratan Tertentu dan Komitmen Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan**

Tanggal Berlaku: 4 September 2025

Ringkasan:

- Impor ternak dan/atau produk hewan dalam kondisi tertentu dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan ("**Impor Produk**") dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**"), serta oleh pelaku usaha lainnya (secara bersama-sama disebut "**Importir**"). Kondisi tertentu tersebut terdiri dari: 1) Ternak (mis. sapi dan kerbau bakalan atau sapi dan kerbau perah) yang berasal dari zona yang memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu untuk impor ternak atau yang berasal dari negara yang belum dinyatakan bebas dari hama dan penyakit hewan karantina; dan/atau 2) Produk hewan (yaitu produk yang berasal dari sapi atau kerbau) yang berasal dari daerah yang telah dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku ("**PMK**") atau yang berasal dari negara-negara yang masih terdampak PMK.
- Apabila Kepala Bapanas secara resmi menetapkan ketentuan tertentu, beserta jumlah dan alokasi ternak dan/atau produk hewan impor yang diperlukan, maka Importir terkait dapat mengajukan usulan dan permohonan Impor Produk secara elektronik kepada Kepala Bapanas. Selain pengajuan dokumen tersebut, Importir wajib memenuhi persyaratan tertentu (mis. rencana impor, rencana distribusi, kepemilikan fasilitas pemeliharaan, dan lain-lain). Importir juga harus menyampaikan surat pernyataan komitmen yang menegaskan kesanggupan mereka untuk

mendukung program pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga, serta distribusi ternak dan/atau produk hewan.

- Setelah memulai setiap Impor Produk, PerBapanas 8/2025 mewajibkan Importir terkait untuk secara elektronik menyampaikan laporan bulanan yang memuat pelaksanaan impor ternak dan/atau produk hewan. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 15 pada bulan berikutnya dari bulan pelaporan yang bersangkutan. Permohonan Impor Produk beserta dokumen pendukung terkait, serta laporan bulanan atas Impor Produk, harus disampaikan melalui Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW).
- Setiap kegagalan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas dapat mengakibatkan pemberian sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis hingga penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha yang telah diterbitkan.

### **30. Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia**

Tanggal Berlaku: 28 Oktober 2025

Ringkasan:

- Menegaskan kembali ketentuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025, lembaga sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (“ISPO”) (“**Lembaga Sertifikasi**”) diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Komite ISPO dan Komite Akreditasi Nasional (“KAN”). Laporan wajib ini harus disampaikan paling lama pada tanggal 1 (atau hari kerja pertama) pada bulan berikutnya dari bulan pelaporan yang bersangkutan dan harus memuat informasi sebagai berikut: 1) Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan (termasuk sertifikat yang telah dibekukan, diaktifkan kembali dan/atau dicabut); dan 2) Pelaku usaha yang sedang melakukan perbaikan untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga Sertifikasi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan yang diuraikan di atas akan dikenakan sanksi administratif oleh KAN. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi hingga pencabutan sertifikat tersebut. Selain itu, sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi juga dapat dikenakan kepada Lembaga Sertifikasi yang tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

### **31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 15 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Penjaminan Legalitas Impor Produk Kehutanan**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun produk kehutanan saat ini telah dibebaskan dari pembatasan impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025, semua produk yang diimpor harus tetap memenuhi berbagai prinsip yang terkait dengan legalitasnya melalui proses uji kelayakan dan deklarasi impor ("**Deklarasi**"). Deklarasi yang disebutkan di atas harus disampaikan melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK), yang dapat diakses melalui situs web resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikut ini: <http://silk.menlhk.go.id>.
- Surat Edaran ini juga menetapkan cakupan produk kehutanan yang dikenai persyaratan hukum melalui proses uji tuntas. Cakupan tersebut sangat luas dan mencakup 441 kategori produk berdasarkan pos tarif/*Harmonized System* (HS) (misalnya kayu bakar, kayu kasar, dan kertas), seperti yang diperinci dalam Lampiran Surat Edaran ini.

### **32. Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional**

Tanggal Berlaku: 5 Agustus 2025

Ringkasan:

- Instruksi ini mengamanatkan bahwa berbagai pejabat pemerintah pusat dan daerah kini harus terlibat dalam langkah-langkah yang secara khusus berkaitan dengan pembangunan swasembada Indonesia dalam sumber daya pangan, energi, dan air ("**Kawasan Swasembada**"). Langkah-langkah ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut: 1) Perencanaan, alokasi, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan Kawasan Swasembada; 2) Mitigasi dan penanggulangan hambatan dan tantangan yang timbul terkait pembangunan Kawasan Swasembada; 3) Memastikan keterpaduan pembangunan infrastruktur pendukung di dalam Kawasan Swasembada yang direncanakan; 4) Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital bagi Kawasan Swasembada; 5) Pemfasilitasian keterlibatan sektor swasta, koperasi, dan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Swasembada; dan 6) Implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.

### **33. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tentang Sanksi Penghentian Sementara**

Tanggal Berlaku: 18 September 2025

Ringkasan:

- Sesuai dengan Pasal 29 dan 50 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, 190 pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) akan dikenakan Penghentian Sementara kegiatan pertambangan sampai dengan 60 hari. Meskipun demikian, selama masa penghentian sementara tersebut, pemegang IUP tetap berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan kegiatan pertambangan serta aspek lingkungan di wilayah konsesinya masing-masing.
- Pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya wajib segera mengajukan Permohonan Penetapan Dokumen Rencana Reklamasi. Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan akan otomatis batal setelah pemegang IUP memperoleh surat penetapan dan menempatkan Jaminan Reklamasi yang diwajibkan sampai dengan tahun 2025.

## **Jasa Keuangan Non-Bank**

### **34. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending) (“**Penyelenggara**”) kini wajib menyampaikan laporan data transaksi pendanaan (“**Data**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) melalui pusat data yang telah terintegrasi dengan sistem OJK (“**Pusat Data**”). Laporan ini umumnya wajib disampaikan secara real-time atau harian apabila penyampaian secara real-time belum memungkinkan. Setiap ketidakakuratan Data yang ditemukan wajib diperbaiki dalam waktu 12 hari kerja apabila diidentifikasi oleh Penyelenggara sendiri atau sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati dengan OJK saat pemeriksaan.
- Lebih lanjut, Penyelenggara wajib menginformasikan kepada penerima dana tentang penyerahan Data mereka melalui Pusat Data melalui sarana yang mudah diakses, seperti sistem elektronik, formulir, atau surel milik

mereka sendiri. Penyelenggara juga dapat mengajukan permintaan informasi tertentu secara daring kepada penerima dana melalui Pusat Data, dan semua permintaan tersebut harus didokumentasikan dengan baik sehingga mencakup detail seperti tanggal, nomor identifikasi, nama penerima, dan tujuan permintaan tersebut. Perlu dicatat, Rancangan POJK ini secara tegas membatasi penggunaan informasi yang dikumpulkan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu yang diatur, termasuk memastikan kelancaran penyaluran dana, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap persyaratan OJK.

- Untuk menegakkan kepatuhan terhadap kerangka baru ini, Rancangan Peraturan OJK ini menetapkan berbagai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaporan dan transparansi. Sanksi ini berkisar dari teguran tertulis hingga denda hingga Rp50 miliar. Selain itu, OJK dapat mengenakan tindakan lebih lanjut, seperti mengurangi hasil penilaian kesehatan, menilai ulang pihak utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran, dan mencatat rekam jejak pihak yang melanggar dalam sistem elektronik OJK.

### **35. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Aset Keuangan Digital**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan OJK ini mengatur penawaran aset keuangan digital, seperti aset di tokenisasi dan aset kripto (yaitu aset kripto terdukung dan tidak terdukung) (secara bersama-sama disebut "**Aset**"). Agar memenuhi syarat untuk penawaran, Aset harus memenuhi kriteria tertentu, seperti persyaratan bahwa seluruh penerbitan atau transfer aset harus dilakukan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi, serta persyaratan bahwa Aset bukan merupakan aset keuangan yang dicatat oleh lembaga keuangan dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Penawaran dilakukan melalui sistem perdagangan milik pedagang sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat antara pedagang dan penerbit. Perlu dicatat bahwa penawaran dapat berupa penawaran tunggal (berlangsung selama tiga hingga lima hari kerja dan berlaku untuk semua jenis aset) atau penawaran berkelanjutan (berlaku terbatas pada aset di tokenisasi dan aset kripto terdukung).
- Rancangan Peraturan OJK ini juga menetapkan berbagai kewajiban pelaporan yang komprehensif bagi penyelenggara penawaran, yang meliputi laporan kegiatan penawaran, laporan berkala, dan laporan insidental. Selain itu, penyelenggara penawaran juga wajib melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

### **36. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Unit Usaha Penjaminan**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa perusahaan asuransi umum konvensional dan perusahaan asuransi umum syariah (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan**") diwajibkan untuk membentuk Unit Usaha Penjaminan ("**UUP**") yang memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 250 miliar. UUP dapat memulai kegiatan usaha hanya setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Izin diperoleh melalui proses evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan ekuitas, kelayakan atas rencana kerja dan pemenuhan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan usaha UUP melibatkan penerima jaminan, pihak yang dijamin dan penjamin. Ruang lingkup kegiatan usaha UUP meliputi kegiatan usaha penjaminan yang ditugaskan oleh pemerintah, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan risiko kegagalan pihak terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Sementara itu, penjaminan dapat berbentuk penjaminan langsung, penjaminan tidak langsung atau penjaminan bersama dengan perusahaan penjaminan lain.
- Selain itu, UUP diwajibkan untuk memitigasi risiko dengan menjamin ulang atas seluruh portofolio penjaminan yang dimiliki. UUP juga wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap penjaminan berdasarkan profil risiko dan kerugian yang relevan. Ketentuan yang berlaku mengenai retensi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Minimal 20% dari nilai penjaminan; dan 2) Maksimal 10% dari ekuitas UUP untuk setiap pihak yang dijamin.

### **37. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Penilaian tingkat kesehatan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ("**Penyelenggara**"), akan dilaksanakan berdasarkan empat prinsip umum dan dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri serta pendekatan berbasis risiko individu. Selain itu, penyelenggara yang mengoperasikan Unit Usaha Syariah (UUS) juga diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penilaian mandiri perusahaan induk yang bersangkutan.

- Sesuai dengan Peraturan OJK 40/2024, penilaian tingkat kesehatan yang disebutkan di atas harus dilaksanakan berdasarkan lima faktor, dengan masing-masing faktor dinilai pada skala 1 hingga 5, di mana ujung bawah skala tersebut mencerminkan kondisi yang lebih baik. Faktor-faktor penilaian yang berlaku dibagi sebagai berikut: 1) Permodalan; 2) Kualitas Pendanaan; 3) Rentabilitas; 4) Likuiditas; dan 5) Manajemen. Penyelenggara harus menyerahkan penilaian tingkat kesehatan yang telah diselesaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- Penyelenggara yang memenuhi kriteria tertentu (misalnya, yang diberi peringkat 4 atau 5 untuk faktor tertentu, atau yang diberi peringkat tingkat kesehatan komposit 4 atau 5) diwajibkan untuk menyerahkan rencana tindak kepada OJK yang menjelaskan setidaknya langkah perbaikan yang nyata yang akan diambil oleh Penyelenggara untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi, beserta target waktu penyelesaian. Selain itu, semua Penyelenggara tersebut harus menyerahkan laporan yang membahas pelaksanaan rencana tindaknya. Laporan tersebut harus menjelaskan realisasi dan pelaksanaan rencana tindak, disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

## Standar Farmasi, Industri Kesehatan, dan Makanan & Obat-obatan

### 38. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tunjangan Khusus Bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis Yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Tanggal Berlaku: 2 September 2025

Ringkasan:

- Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah dan berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan ("**DTPK**") kini berhak menerima tunjangan yang akan didistribusikan kepada dokter spesialis dan subspesialis serta dokter gigi ("**Tunjangan Khusus**"). Tunjangan Khusus tersebut akan ditetapkan lebih lanjut setiap tahun oleh Menteri Kesehatan ("**Menkes**").
- Selain memenuhi ambang batas lokasi yang diuraikan dalam Permenkes ini, rumah sakit yang diklasifikasikan berhak menerima Tunjangan Khusus yang dijelaskan di atas juga harus sudah menerapkan rekam medis elektronik yang telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak berlaku untuk rumah sakit yang mengalami kendala dalam penerapan rekam medis elektronik). Lebih lanjut, rumah sakit tempat penerima Tunjangan Khusus ("**Penerima**") yang relevan harus memenuhi kewajiban berikut: 1) Harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Penerima yang memenuhi persyaratan dan menunjukkan kinerja yang baik; 2) Harus memberikan pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa setiap Penerima telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3) Harus melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas kinerja Penerima.

- Untuk menerima Tunjangan Khusus sebagaimana diuraikan di atas, calon Penerima harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Telah membuka akun Satu Sehat SDMk; 2) Telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil atau pegawai BLUD; 3) Telah menerima surat perintah resmi di rumah sakit pemerintah daerah yang berada di wilayah DTPK; dan 4) Memiliki izin praktik atau surat tugas yang masih berlaku di rumah sakit pemerintah daerah yang berada di wilayah DTPK.
- Tunjangan Khusus yang diuraikan di atas akan diberikan dalam bentuk kompensasi moneter dan akan ditransfer ke rekening bank Penerima. Jumlah Tunjangan Khusus telah ditetapkan sebesar Rp30.012.000 dan akan dicairkan setiap bulan pada bulan berikutnya setelah bulan Penerima menyelesaikan tugas terkait.

### **39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri**

Tanggal Berlaku: 9 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri ("**Peraturan 27/2020**") dengan menambahkan format baku berita acara serah terima limbah alat kesehatan yang mengandung merkuri ke fasilitas penyimpanan sementara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Selain itu, Peraturan ini juga memperpanjang batas waktu pengelolaan limbah alat kesehatan yang mengandung merkuri menjadi paling lambat 31 Desember 2030. Sebelumnya, batas waktu yang ditetapkan adalah 31 Desember 2025.
- Lebih lanjut, Peraturan ini juga mengubah format dokumen yang digunakan untuk pengangkutan semua limbah alat kesehatan yang mengandung merkuri. Format ini dapat ditemukan pada Lampiran II Peraturan ini.

**40. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/736/2025 tentang Alat Kesehatan Yang Dapat Dijual Oleh Pelaku Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Hypermarket, Supermarket, Minimarket, dan Pelaku Usaha Perdagangan Eceran Lainnya**

Tanggal Berlaku: 18 Juli 2025

Ringkasan:

- Pelaku usaha perdagangan besar di bidang perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, serta *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket* dan usaha perdagangan ecer lainnya (secara bersama-sama disebut "**Pedagang Besar**") diizinkan untuk menjual alat kesehatan yang memenuhi kriteria berikut: 1) Memiliki Nomor Izin Edar (NIE); 2) Alat kesehatan berisiko rendah; 3) Alat kesehatan dapat digunakan di luar fasilitas pelayanan kesehatan; 4) Potensi penyalahgunaannya rendah; 5) Manfaat ketersediaan alat kesehatan harus lebih besar dibandingkan risikonya; dan 6) Alat kesehatan tersebut tidak memerlukan keahlian medis khusus untuk dapat digunakan. Sebanyak 26 jenis alat kesehatan ini diuraikan secara lengkap dalam Lampiran Keputusan ini.
- Selain wajib memiliki perizinan berusaha, Pedagang Besar yang disebutkan di atas hanya dapat memperoleh alat kesehatan dari produsen dan distributor alat kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Terakhir, Keputusan ini mengamanatkan bahwa Pedagang Besar harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan semua produk alat kesehatan yang mereka jual.

**41. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal**

Tanggal Berlaku: 31 Juli 2025

Ringkasan:

- Jaminan Produk Halal ("**JPH**") mencakup empat tahapan (yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut) dan terdiri dari: 1) Pengawasan JPH berkala ("**Pengawasan**"); dan 2) Pengawasan sewaktu-waktu. Kedua jenis Pengawasan ini harus dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH ("**Pengawas**") dan ditujukan pada objek-objek berikut: 1) Produk yang telah diklasifikasikan halal sesuai dengan prinsip syariah ("**Produk**"); 2) Pelaku usaha; 3) Lembaga Pemeriksa Halal ("**LPH**"); dan 4) Pendamping Proses Produk Halal ("**PPH**") dan Lembaga Pendampingan PPH ("**L3PH**").
- Pengawasan Berkala harus diselenggarakan secara semesteran dan harus memperhitungkan kondisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan JPH.

Dalam hal ini, Pengawasan Berkala dapat diselenggarakan berdasarkan salah satu dari dua metode Pengawasan berikut: 1) Metode tidak langsung, yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“**BPJPH**”) atau dengan menggunakan mesin pencari atau media elektronik lainnya; dan/atau 2) Metode langsung, yang melibatkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim Pengawas. Pemeriksaan lapangan tersebut didahului oleh pertemuan awal dan diakhiri dengan pertemuan akhir yang dihadiri oleh tim Pengawas dan pelaku usaha yang bersangkutan.

- Sementara itu, Pengawasan sewaktu-waktu secara umum bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan dan/atau laporan mengenai dugaan pelanggaran terkait PPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan mengenai dugaan pelanggaran terkait PPH dapat disampaikan oleh pihak-pihak berikut: 1) Warga negara Indonesia; 2) Badan hukum swasta atau pemerintah; dan 3) Organisasi Kemasyarakatan. Perlu dicatat bahwa pemeriksaan terhadap laporan yang diterima dan/atau temuan dugaan pelanggaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak selesainya kajian awal.

#### **42. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 190 tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

Tanggal Berlaku: 14 Agustus 2025

Ringkasan:

- Meskipun prosedur dan proses inti dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal yang semula diatur dalam keputusan sebelumnya tetap dipertahankan, kerangka baru Keputusan 190/2025 kini memperkenalkan mekanisme pembayaran prabayar dan pascabayar untuk layanan sertifikasi halal. Pada intinya, mekanisme pembayaran prabayar untuk sertifikasi halal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan 190/2025, masih serupa dengan mekanisme yang diuraikan dalam kerangka kerja sebelumnya, yang pada umumnya melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“**BPJPH**”) untuk menerbitkan tagihan biaya sertifikasi kepada fasilitator dan menerbitkan kode fasilitasi sertifikasi halal setelah pembayaran tagihan dilakukan oleh fasilitator.
- Sementara itu, mekanisme pembayaran pascabayar hanya dapat digunakan oleh fasilitator dari unsur pemerintah. Dalam hal ini, sebelum menerbitkan tagihan biaya sertifikasi kepada fasilitator, BPJPH akan menerbitkan kode fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha terkait, yang selanjutnya akan menggunakan kode tersebut hingga sertifikat halal diterbitkan.
- Selain skema pembayaran sertifikasi baru yang dijelaskan di atas, Keputusan 190/2025 juga telah menyederhanakan daftar pihak yang

terlibat dalam proses fasilitasi, yang harus dicantumkan dalam kontrak kerja pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal. Dalam Keputusan 190/2025 hanya fasilitator dan BPJPH yang wajib dicantumkan sebagai pihak dalam kontrak kerja tersebut. Selain itu, apabila fasilitator berasal dari unsur pemerintah yang menggunakan mekanisme pembayaran pascabayar, Keputusan 190/2025 mewajibkan fasilitator tersebut untuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan pihak terkait untuk memenuhi kewajiban pembayaran fasilitasi sertifikasi halal.

#### **43. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 217 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Tanggal Berlaku: 11 September 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan seperangkat prosedur baru mengenai pengelolaan pengaduan dan penyediaan informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“**BPJPH**”). Pengaduan dan informasi ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut: 1) Pengaduan terkait pelayanan yang diberikan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku; 2) Pengaduan terkait dugaan pelanggaran mandat Jaminan Produk Halal (“**JPH**”); 3) Pengaduan terkait dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai BPJPH; dan 4) Permohonan informasi terkait JPH.
- Saat mengajukan pengaduan, pelapor wajib memberikan berbagai informasi pendukung (misalnya identitas pribadi dan sifat serta substansi pengaduan). Informasi ini dapat disampaikan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPJPH maupun secara tidak langsung (misalnya melalui *contact center*). Petugas kemudian akan mencatat dan menginput semua data tersebut ke dalam sistem BPJPH dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) dan selanjutnya akan memverifikasi pengaduan dalam waktu satu hari kerja.
- Keputusan ini mengatur jangka waktu penanganan pengaduan dan permohonan informasi berdasarkan jenisnya, yaitu: 1) Permintaan informasi atau pengaduan normatif: diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; 2) Pengaduan tentang pelayanan yang tidak sesuai standar namun tidak memerlukan pemeriksaan lapangan: diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja; dan 3) Pengaduan yang memerlukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan lebih lanjut: diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **44. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 221 tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri**

Tanggal Berlaku: 15 Desember 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini secara khusus mengatur permohonan baru untuk registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri ("**SHLN**"). Semua SHLN wajib didaftarkan sebelum produk yang bersangkutan didistribusikan di Indonesia. Permohonan pendaftaran ini harus diajukan per kategori produk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permohonan pendaftaran wajib diajukan oleh importir dan/atau perwakilan resminya di Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui SIHALAL, disertai berbagai dokumen pendukung (misalnya Nomor Induk Berusaha [NIB] dan informasi gudang penyimpanan).
- Permohonan SHLN baru hanya dapat diajukan untuk sertifikat yang memiliki masa berlaku paling lambat 13 hari kerja sebelum masa berlakunya habis. Selain itu, registrasi SHLN harus diperbarui oleh importir dan/atau perwakilan resminya dalam jangka waktu mulai dari 60 hari kerja sebelum masa berlaku registrasi SHLN berakhir.

#### **45.Surat Edaran Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 7 tahun 2025 tentang Publikasi Produk Halal dan Kewajiban Pencantuman Label Halal Indonesia Pada Produk Bersertifikat Halal**

Tanggal Berlaku: 28 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menegaskan kembali Peraturan yang sudah ada, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk mencantumkan label halal Indonesia pada semua produk yang telah bersertifikat halal. Sementara itu, jika produk-produk tertentu masih menggunakan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pelaku usaha terkait dapat terus menjual produk-produk halal bersertifikat tersebut dengan syarat tertentu, seperti menghabiskan stok kemasan, hingga batas waktu 2 Februari 2026, dan harus secara bertahap menerapkan label baru atau mendesain ulang kemasan.
- Label halal harus dicantumkan pada kemasan, bagian tertentu dari produk, atau area lain yang ditunjuk sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ("**BPJPH**") akan secara langsung mengawasi pencantuman semua label halal untuk memastikan keseragaman, keakuratan, dan kepercayaan konsumen terhadap semua produk bersertifikat halal.
- Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk mempublikasikan informasi mengenai semua produk bersertifikat halal melalui media elektronik atau media sosial. Informasi produk tersebut minimal harus mencakup label halal Indonesia yang digunakan dalam iklan, katalog, testimoni, atau materi promosi lainnya, dan tautan ke semua konten tersebut harus disampaikan kepada BPJPH.

#### **46. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan berbagai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PBBR**”) subsektor obat dan makanan, sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Rancangan Peraturan ini. Secara garis besar, PBBR bertujuan untuk mendukung aspek operasional dan/atau komersial kegiatan usaha dan mencakup 1) Obat dan bahan obat; 2) Obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik; dan 3) Pangan olahan.
- PBBR dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (“**OSS**”) atau melalui sistem Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) apabila sistem OSS belum terintegrasi atau apabila pemohon tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan PPBR.
- Jika pada akhirnya diundangkan, Rancangan Peraturan ini akan mencabut dan menggantikan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 yang memiliki judul yang sama.

#### **47. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Pada saat diberlakukan, Rancangan Peraturan BPOM (“**Rancangan PerBPOM**”) ini akan menjadi kerangka baru untuk Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (“**CPKB**”) dan menggantikan kerangka sebelumnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) No. 33 tahun 2021 (“**PerBPOM 33/2021**”). Pada intinya, Rancangan PerBPOM ini tidak lagi mewajibkan produsen kosmetik yang berbagi fasilitas produksi dengan produsen obat atau obat tradisional untuk menyampaikan permohonan persetujuan denah bangunan untuk industri terkait pada saat pengajuan Sertifikasi CPKB dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (secara bersama-sama disebut “**Sertifikasi**”).
- Selain Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Rancangan PerBPOM ini akan mengizinkan produsen kosmetik untuk berbagi fasilitas produksi kosmetiknya dengan fasilitas yang digunakan untuk memproduksi obat kuasi. Secara keseluruhan, prosedur untuk memperoleh persetujuan

fasilitas produksi bersama ini serupa dengan prosedur yang berlaku untuk memperoleh Sertifikasi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan sarana dapat dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan rutin dan/atau riwayat produk kosmetik yang diedarkan.

- Dengan tetap mempertahankan sebagian besar sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada produsen kosmetik yang melanggar ketentuan terkait CPKB yang sebelumnya diatur dalam PerBPOM 33/2021, Rancangan PerBPOM ini akan memperluas daftar sanksi tersebut sebagai berikut: 1) Penutupan sementara akses daring untuk pengajuan permohonan notifikasi (paling lama satu tahun); 2) Pembekuan Sertifikasi; dan/atau 3) Penutupan sementara akses daring untuk pengajuan Sertifikasi (paling lama satu tahun).

#### **48. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Dalam kerangka Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) No. 21 tahun 2022, pengecualian terhadap persyaratan untuk mendapatkan izin edar hanya berlaku untuk produk kosmetik yang diimpor melalui jalur khusus (*special access scheme*). Namun, saat Rancangan Peraturan ini diberlakukan, ruang lingkup pengecualian terhadap persyaratan izin edar melalui notifikasi akan diperluas. Dalam hal ini, pengecualian tersebut juga akan mencakup: 1) Produk kosmetika yang diproduksi di dalam negeri yang digunakan untuk tujuan penelitian atau digunakan dalam pameran dalam jumlah terbatas; 2) Produk kosmetika impor yang dimasukkan ke tempat penimbunan berikat yang telah ditetapkan dan tidak didistribusikan di dalam wilayah Indonesia serta tidak tunduk pada ketentuan impor; dan 3) Parfum yang dapat diisi ulang.
- Rancangan Peraturan tersebut juga memperkenalkan serangkaian persyaratan baru yang berlaku untuk pelaku usaha yang mengajukan notifikasi kosmetik, yang sekarang harus menjamin dan memastikan bahwa 1) Produk kosmetika yang diajukan notifikasi tidak mengandung bahan yang dilarang dan telah memiliki nomor notifikasi resmi; dan 2) Produk kosmetika yang diajukan notifikasi belum pernah dicabut atau dibatalkan notifikasinya oleh BPOM.
- Rancangan Peraturan juga menyatakan bahwa permohonan notifikasi kosmetik impor hanya dapat diajukan oleh importir kosmetik (yaitu untuk produk jadi atau produk ruahan), termasuk produk yang ditujukan untuk kemasan primer oleh produsen dalam negeri.

#### **49. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,**

## **Pengawasan, dan Penelesaian Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan berbagai standar produk yang akan berlaku selama pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko subsektor pangan segar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan. Rancangan Peraturan ini mewajibkan setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan produk pangan segar asal tumbuhan ("**Pelaku Usaha**") untuk menjamin keamanan dan mutu pangan segar yang diproduksinya, yang dibuktikan dengan kepemilikan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("**PB UMKU**"). PB UMKU subsektor pangan segar mencakup penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terkait dengan sarana penanganan, serta peredaran pangan segar, dan juga jaminan keamanan pangan segar yang ditujukan untuk ekspor.
- Lebih lanjut, Rancangan Peraturan ini mengamanatkan pengawasan rutin dan insidental terhadap kepatuhan berbagai persyaratan dan kewajiban terkait PB UMKU. Dalam hal ini, pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dan/atau melalui inspeksi lapangan rutin. Selain itu, pemeriksaan lapangan secara insidental juga dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu atas dasar 1) Pengaduan masyarakat; 2) Pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau 3) Indikasi bahwa Pelaku Usaha melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan PB UMKU.
- Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran PB UMKU dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penelesaian denda administratif, penelesaian daya paksa polisional dan/atau pencabutan PB UMKU. Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan secara kumulatif atau progresif, berdasarkan tingkat risiko pelanggaran, yang dapat mencakup penggunaan bahan berbahaya dan pelanggaran keamanan pangan.

## **50. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Promosi dan Iklan Obat**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mengamanatkan bahwa industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi ("**PBF**"), fasilitas pelayanan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik farmasi dan/atau fasilitas lainnya hanya dapat mempromosikan dan/atau mengiklankan obat resep dan non-resep (secara bersama-sama disebut sebagai "**Obat**") yang telah mendapatkan

izin edar terlebih dahulu. Dalam hal ini, semua Obat wajib dipromosikan dan/atau diiklankan secara objektif, komprehensif, dan dengan cara yang tidak menyesatkan, serta mematuhi etika periklanan. Lebih lanjut, Obat tanpa resep dapat dipromosikan dan/atau diiklankan di kalangan masyarakat umum, sedangkan Obat resep hanya dapat dipromosikan dan/atau diiklankan melalui media ilmiah untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

- Promosi dan iklan harus memenuhi kriteria berikut: 1) Harus objektif dan harus memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan tidak menyimpang dari informasi khasiat dan keamanan yang berkaitan dengan Obat yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan pada penandaan terakhir yang disetujui; 2) Harus komprehensif, yaitu harus memberikan semua informasi produk yang relevan yang telah disetujui berdasarkan otorisasi pemasaran untuk promosi atau sebagaimana dipersyaratkan untuk iklan; dan 3) Harus bersifat tidak menyesatkan, yaitu harus memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan kesan atau persepsi yang menyesatkan, dan tidak menyebabkan penggunaan Obat yang tidak rasional atau menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan.
- Industri farmasi, PBF, fasilitas pelayanan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik farmasi, dan fasilitas lain yang melanggar ketentuan ini pada akhirnya dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, dan/atau pencabutan sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

## Profesi

### **51. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.02-85/2025 tentang Pelaksanaan Registrasi Ulang Data Notaris**

Tanggal Berlaku: 18 Agustus 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran tersebut mewajibkan semua notaris untuk melakukan registrasi ulang secara elektronik melalui: [daftarulang.ahu.go.id](https://daftarulang.ahu.go.id) dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak tanggal 28 Agustus 2025. Tujuan di balik persyaratan ini adalah untuk memperbarui dan menata data notaris, mencegah penyalahgunaan akun (misalnya penggunaan akun milik notaris yang telah meninggal) dan untuk memastikan akuntabilitas dan keamanan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online secara keseluruhan.
- Notaris yang tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu 60 hari kerja akan diblokir akunnya. Namun, akses ke akun yang diblokir tersebut dapat dipulihkan secara otomatis setelah pendaftaran ulang diselesaikan. Namun pada akhirnya, jika notaris belum menyelesaikan pendaftaran ulang dalam

jangka waktu maksimal 90 hari kerja sejak tanggal pemblokiran akun, maka pemeriksaan berjenjang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

## Pajak & Biaya Non-Pajak

### **52. Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda Serta Perlengkapan Pendukungnya Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025**

Tanggal Berlaku: 1 September 2025

Ringkasan:

- Pemerintah Indonesia akan menanggung 100% Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) atas transaksi yang melibatkan kuda kavaleri dan peralatan pendukungnya hingga 31 Desember 2025. Inisiatif ini semata-mata difasilitasi untuk mendukung Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kesiapan pertahanan negara. Berbagai jenis kuda kavaleri dan peralatan pendukung yang tercakup dalam inisiatif ini dirinci lebih lanjut di dalam Lampiran.
- Pengusaha Kena Pajak (“**PKP**”) yang menyerahkan jenis kuda dan peralatan tertentu yang tercakup dalam inisiatif ini wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Perlu dicatat bahwa PPN tidak akan ditanggung oleh pemerintah jika ada PKP yang tidak membuat faktur pajak dan/atau laporan realisasi.

### **53. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor**

Tanggal Berlaku: 15 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan insentif bea masuk 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (BEV) beroda empat yang telah ditetapkan sebagai kode harmonized system (“**HS**”) tertentu (misal: HS Code 8703.80.17, HS Code 8703.80.18, HS Code 8703.80.97, dan lain-lain). Untuk dapat menikmati insentif ini, importir harus menyerahkan surat persetujuan yang membahas pemanfaatan insentif dan juga harus menyertakan kode fasilitas 87 dalam kolom pemenuhan

persyaratan/fasilitas impor. Surat persetujuan kemudian akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

#### **54. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.13.1/4528/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Tanggal Berlaku: 14 Agustus 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini secara khusus ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia dan membahas tentang revisi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, para gubernur dan bupati/walikota harus mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan agar tidak membebani masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, ketika menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ("**PBB-P2**") dan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak ("**NJOP**").
- Lebih lanjut, gubernur dan bupati/walikota memiliki kewenangan untuk menunda atau mencabut Peraturan Kepala Daerah ("**Perkada**") yang menerapkan kenaikan tarif dan/atau kenaikan NJOP untuk PBB-P2 dan sebagai gantinya dapat memberlakukan Perkada tahun sebelumnya, terutama jika kenaikan yang direncanakan dianggap memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa penetapan Perkada mengenai pajak dan retribusi daerah harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan, dan juga kemungkinan dengan kementerian yang bertanggung jawab atas keuangan negara.

## **Teknologi, Media, dan Telekomunikasi**

#### **55. Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi No. 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia**

Tanggal Berlaku: 2 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini akan berfungsi sebagai seperangkat pedoman untuk diterapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (“**TVRI**”) dalam pengelolaan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Secara khusus, kerangka baru ini menetapkan sejumlah ketentuan yang membahas berbagai prinsip, struktur organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan mekanisme pendanaan untuk Satu Data TVRI (“**Satu Data TVRI**”), kebijakan tata kelola data lembaga tersebut.
- Ruang lingkup kebijakan ini mencakup Data Statistik (yaitu data numerik tentang karakteristik populasi) dan Data Geospasial (yaitu data tentang lokasi geografis dan karakteristik objek alam atau buatan manusia). Implementasi Satu Data TVRI melibatkan penugasan peran kepada Walidata dan Produsen Data, yang juga dapat melibatkan pihak-pihak lain, seperti instansi pusat, pemerintah daerah, badan hukum publik, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

#### **56. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila nantinya diberlakukan, Rancangan Peraturan (“**Rancangan Peraturan**”) baru ini akan mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2021 (“**Permenkominfo 3/2021**”) sebagai kerangka acuan yang mengatur standar yang berlaku bagi kegiatan usaha serta produk/layanan pada sektor pos dan telekomunikasi, serta sektor sistem dan transaksi elektronik (“**Standar Usaha**”). Secara umum, Rancangan Permenkomdigi yang baru ini telah memasukkan berbagai layanan yang berkaitan dengan penyiaran ke dalam daftar Standar Usaha yang sebelumnya telah diatur dalam kerangka awal Permenkominfo 3/2021, serta memperluas ruang lingkup jenis usaha yang tunduk pada Standar Usaha tersebut menjadi total 23 kegiatan usaha yang diklasifikasikan ke dalam dua sektor utama. Sebelumnya, Permenkominfo 3/2021 hanya mengatur sebanyak delapan Standar Usaha.
- Selain menetapkan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh layanan kurir agen yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) dengan kode 53202, Rancangan Permenkomdigi ini juga memuat berbagai prasyarat yang berlaku bagi kegiatan kurir reguler yang termasuk dalam kode KBLI 53201 untuk dimasukkan ke dalam daftar resmi Standar Usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicatat bahwa berbagai persyaratan dan kewajiban yang berlaku bagi layanan kurir reguler maupun kurir agen juga sejalan dengan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (“**Menteri**”) No. 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

- Sebagaimana telah disampaikan secara ringkas di atas, Rancangan Permenkomdigi ini kini menetapkan sejumlah persyaratan dan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang menjalankan jenis kegiatan usaha penyiaran swasta berikut: 1) Penyiaran radio oleh swasta (Kode KBLI 60102); dan 2) Penyiaran dan pemrograman televisi swasta (Kode KBLI 60202). Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun tidak diatur secara rinci sebagaimana standar baru yang dijabarkan secara komprehensif dalam Rancangan Permenkomdigi ini, perlu dicatat bahwa berbagai persyaratan dan kewajiban yang berlaku bagi jenis layanan penyiaran tersebut juga telah diatur dalam kerangka yang ada, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2021.

## Perdagangan

### **57. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2025 tentang Tanda Sah Tahun 2026**

Tanggal Berlaku: 17 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan Tanda Sah Tahun 2026, yang wajib dibubuhkan dan/atau dipasang pada semua alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang ditera atau ditera ulang mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, sebagaimana tercantum secara khusus dalam Lampiran I Peraturan ini. Apabila Tanda Resmi Tahun 2026 tidak dapat dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat perlengkapan timbang, maka Tanda Sah tersebut wajib dibubuhkan pada lak yang ditempatkan di atas surat keterangan tertulis, sebagaimana tercantum secara khusus dalam Lampiran II Peraturan ini.
- Tanda Sah Tahun 2026 akan tetap berlaku sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya hingga: 1) 30 November 2041, untuk alat ukur energi listrik berupa kWh meter elektromekanis/dinamis Kelas 2/Kelas A dan Kelas 1/Kelas B; 2) 30 November 2038, untuk tangki ukur tetap bentuk bola; 3) 30 November 2036, untuk meter gas diafragma, kWh meter elektronik/statis Kelas 2/Kelas A dan Kelas 1/Kelas B dan kWh meter Kelas 0,5/Kelas C; 4) 30 November 2032, untuk tangki ukur tetap silinder tegak untuk minyak bumi dan produk terkait, tangki ukur kapal yang diuji melalui penerapan metode kalibrasi tangki kapal ukur dan tangki ukur tongkang; 5) 30 November 2031, untuk meter air dengan diameter nominal  $\leq 50$  mm, kWh meter Kelas 0,2/Kelas D dan peralatan pengisian kendaraan listrik; 6)

Tanggal 30 November 2029, untuk tangki ukur kapal yang diuji menggunakan *custody transfer measuring system* dan meter air dengan diameter nominal  $>50 \text{ mm} - \leq 254 \text{ mm}$ ; 7) Tanggal 30 November 2028, untuk automatic level gauge dan tangki ukur mobil bahan bakar minyak; dan 8) Tanggal 30 November 2027, untuk jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan lainnya.

#### **58. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan**

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Meskipun mempertahankan aspek kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku untuk produk pertanian dan peternakan, Amandemen ini kini memasukkan singkong dan produk turunannya (secara bersama-sama disebut sebagai "**Produk Ubi Kayu**") ke dalam daftar produk yang dikenai kebijakan dan pengaturan impor yang disebutkan di atas. Secara keseluruhan, Produk Ubi Kayu terdiri dari: 1) Ubi kayu, arrowroot, salep, Jerusalem artichoke, ubi jalar, dan akar atau bonggol semacam itu dengan kandungan pati atau inulin tinggi; 2) Tepung, tepung kasar, dan bubuk terbuat dari sayuran polongan kering; dan 3) Pati.
- Meskipun Produk Ubi Kayu kini telah dimasukkan ke dalam daftar kebijakan dan pengaturan impor, izin usaha wajib untuk sektor impor dan verifikasi atau penelusuran teknis yang relevan (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pengaturan Impor**") untuk semua impor Produk Ubi Kayu ke Tempat Penimbunan Berikat ("**TPB**") belum diberlakukan. Demikian pula, Pengaturan Impor ini juga belum diberlakukan untuk impor Produk Ubi Kayu yang melibatkan pengajuan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam bentuk pembebasan bea masuk dan pajak untuk tujuan ekspor.
- Selain itu, Lampiran I Amandemen juga mengatur berbagai persyaratan untuk impor Produk Ubi Kayu, termasuk persyaratan bahwa semua impor tersebut harus didukung oleh Persetujuan Impor (PI). Dalam hal ini, Amandemen juga menegaskan bahwa pelaku usaha yang berhak mengimpor Produk Ubi Kayu harus telah memperoleh Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P).

#### **59. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang**

Tanggal Berlaku: 6 Oktober 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini sekarang memperluas cakupan bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang yang diatur impornya, yang sekarang juga mencakup jenis bahan bakar lainnya. Oleh karena itu, komoditas yang diatur sekarang diperinci sebagai berikut: 1) Bahan baku pelumas; 2) Semen klinker dan semen; 3) Intan kasar; 4) Prekursor non-farmasi; 5) Minyak bumi, gas bumi, **dan bahan bakar lainnya**; 6) Nitrocellulose; 7) Bahan peledak komersial; 8) Zat perusak lapisan ozon; 9) Bahan-bahan berbahaya; 10) Hidrofluorokarbon; dan 11) Bahan kimia tertentu.
- Peraturan ini juga mengubah Lampiran I - V Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, Dan Bahan Tambang, yang saat ini telah diganti secara keseluruhan dengan Lampiran I - V Peraturan ini.
- Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk impor jenis bahan bakar lain yang dikapalkan sebelum berlakunya kerangka baru ini, yang dibuktikan dengan tanggal Bill of Lading atau Air Waybill yang relevan, sepanjang barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Oktober 2025, yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

#### **60. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang**

Tanggal Berlaku: 22 September 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan bahwa untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pusat Registrasi, perseroan terbatas harus memenuhi beberapa persyaratan (misalnya memiliki modal minimum Rp250 juta dan pengalaman minimal 3 tahun). Lebih lanjut, jika sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang (secara bersama-sama disebut "**Gudang**") menggunakan layanan *cloud*, perusahaan harus mengimplementasikan ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*), yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- Pusat Registrasi juga wajib untuk memperoleh sertifikat ISO 27001 (*information security management system*) untuk sistem penatausahaan Gudang dalam waktu satu tahun sejak persetujuan, serta sertifikat ISO 9001 dalam waktu dua tahun. Sertifikat ini harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terdaftar atau diakui oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keamanan informasi.

#### **61. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-9/BC/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea**

**dan Cukai No. PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut**

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2025

Ringkasan:

- Penumpang dan awak sarana pengangkut (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pengangkut**") kini dapat memilih untuk mengikuti jalur pelayanan pengeluaran barang (yaitu jalur hijau atau merah) dan secara langsung dan lisan memberitahukan petugas bea cukai melalui jalur layanan merah (jika Pengangkut memilih jalur merah) saat menyampaikan pemberitahuan pabean secara lisan ("**Pemberitahuan**") setiap kali membawa barang melalui kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (secara bersama-sama disebut sebagai "**Kawasan Bebas**"). Selain tempat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen, pemberitahuan lisan juga dapat disampaikan oleh Pengangkut tertentu yang meliputi: 1) Individu berusia 60 tahun ke atas; 2) Penyandang disabilitas; 3) Jemaah haji reguler; dan sebagainya.
- Berdasarkan Amandemen, Pengangkut kini diizinkan untuk mengimpor barang dari luar Daerah Pabean ke tujuan akhir di lokasi lain dalam Daerah Pabean, sepanjang penyelesaian atas semua barang tersebut telah dilakukan di terminal kedatangan Kawasan Bebas. Penyelesaian barang-barang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("**Menteri**") No. 203/PMK.04/2017, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut sebagai "**Peraturan Menteri 203/2017**").
- Barang Pribadi (yang melebihi nilai pabean yang ditentukan) dan/atau non-Barang Pribadi (yang tidak melebihi batas kuantitas/nilai yang ditentukan) yang dibawa oleh Pengangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean kini dikenai perlakuan perpajakan berikut, sebagaimana diatur dalam Permenkeu 203/2017: 1) Tarif atas bea masuk; 2) Pemungutan bea masuk tambahan; 3) Penetapan nilai pabean; dan 4) Tarif dan pemungutan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas. Selain itu, Amandemen ini juga telah memperjelas bahwa perlakuan pajak penghasilan untuk Barang Pribadi yang disebutkan di atas, yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga berlakunya Amandemen ini, diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme yang tercantum dalam Permenkeu 203/2017.

**62. Keputusan Menteri Perdagangan No. 1855 tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini mengatur Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku untuk total 209 produk konsentrat tembaga, sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Lampiran Keputusan ini. HPE ini berkisar antara USD 1.510,58/WE hingga USD 7.579,91/WE.

### **63.Keputusan Menteri Perdagangan No. 1899 of 2025 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar**

Tanggal Berlaku: 12 September 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan daftar baru harga patokan ekspor untuk berbagai produk pertambangan yang dikenakan bea keluar, termasuk konsentrat tembaga, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini. Harga rata-rata tertinggi yang digunakan sebagai dasar penetapan harga patokan ekspor merupakan harga rata-rata tertinggi yang tercatat dari tanggal 19 Agustus 2025 hingga 9 September 2025.
- Harga patokan ekspor yang disebutkan di atas akan berlaku sejak tanggal 15 September 2025 hingga tanggal 30 September 2025.

### **64.Keputusan Menteri Keuangan No. 28/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar**

Tanggal Berlaku: 15 Agustus 2025 - 31 Agustus 2025

Ringkasan:

- Sebanyak 209 jenis produk hasil pengolahan mineral diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini, beserta harga ekspornya, dan harus digunakan untuk melengkapi perhitungan bea keluar. Harga ekspor tersebut termasuk harga yang berlaku untuk komoditas konsentrat tembaga dengan berbagai tingkat kadar tembaga (Cu) mulai dari 15% sampai dengan 33%, serta kadar emas mulai dari 0 ppm sampai lebih dari 50 ppm. Harga yang ditetapkan yaitu antara US\$ 1.520,17/WE hingga US\$ 7.608,88/WE.

### **65.Keputusan Menteri Keuangan No. 29/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri**

## **Perdagangan No. 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Peraturan ini menetapkan pembatasan impor 79 jenis barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Rincian barang dan limbah tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (misalnya baterai lithium bekas dan limbah non bahan berbahaya), yang semuanya tercantum dalam Lampiran.

## **66. Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2025 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Peraturan ini menetapkan pembatasan impor 218 jenis barang konsumsi. Rincian barang tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (misalnya tas, minuman beralkohol, dan alas kaki), yang semuanya tercantum dalam Lampiran.

## **67. Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 543 jenis barang industri. Rincian barang-barang tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (misalnya katup dan besi atau baja), yang semuanya diatur dalam Lampiran.

**68. Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 142 jenis komoditas elektronik dan telematika. Rincian komoditas tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis perizinan impor dan klasifikasi komoditas (misalnya telepon seluler dan barang elektronik), yang kesemuanya tercantum dalam Lampiran.

**69. Keputusan Menteri Keuangan No. 33/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, Dan Bahan Tambang**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 202 jenis komoditas. Rincian komoditas tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (misalnya prekursor non-farmasi, minyak mentah, dan gas alam), yang kesemuanya tercantum dalam Lampiran.

**70. Keputusan Menteri Keuangan No. 34/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor lima jenis produk garam. Rincian produk tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (yaitu garam), yang semuanya tercantum dalam Lampiran.

**71. Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Pertanian Dan Peternakan**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 19 jenis produk pertanian dan peternakan. Rincian produk tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis izin impor dan klasifikasi komoditas (misalnya beras dan gula), yang semuanya tercantum dalam Lampiran.

## **72. Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur secara khusus dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan No. 17 Tahun 2025, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Keputusan ini menetapkan pembatasan impor 1.002 jenis produk tekstil. Rincian produk tersebut meliputi kode Harmonized System (HS), deskripsi produk, jenis lisensi impor dan klasifikasi komoditas (misalnya tekstil, karpet, dan garmen siap pakai), yang semuanya tercantum dalam Lampiran.

## **73. Keputusan Menteri Keuangan No. 37/KM.4/2025 tentang Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor**

Tanggal Berlaku: 29 Agustus 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang terkena pembatasan impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, juga berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang sebelumnya berlaku telah dicabut dan diganti, yaitu 1) Keputusan Menteri Keuangan No. 8/KM.4/2024; 2) Keputusan Menteri Keuangan No.

15/KM.4/2024; dan 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KM.4/2024, yang mengatur mengenai barang yang terkena ketentuan pembatasan impor.

**74. Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 305/BAPPEBTI/SE/09/2025 tentang Penjelasan Atas Implementasi Kewajiban Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif Untuk Memiliki Perjanjian Kerja Sama Dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri**

Tanggal Berlaku: 8 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mengatur kewajiban pialang berjangka yang menjadi peserta Sistem Perdagangan Alternatif ("**Pialang Berjangka**") untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ("**PKS**") dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("**Ditjen Dukcapil**") dalam rangka mendapatkan hak untuk mengakses data kependudukan. Melalui kewajiban ini, Pialang Berjangka diharapkan dapat menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), serta proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) melalui identifikasi dan verifikasi nasabah dan calon nasabah dalam rangka Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Dalam rangka menjalankan mandat ini, Pialang Berjangka harus memenuhi berbagai persyaratan terkait dokumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ("**Menteri**") No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan No. 102 Tahun 2019. Selain itu, pialang berjangka juga diwajibkan untuk mendapatkan Nota Kesepahaman dengan Ditjen Dukcapil atau mengajukan permohonan rekomendasi kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("**Bappebti**").
- Apabila Nota Kesepahaman/PKS antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan masih dalam proses perpanjangan, maka kewajiban dokumen PKS yang harus dipenuhi oleh Pialang Berjangka dan Ditjen Dukcapil untuk sementara waktu diganti dengan pernyataan komitmen yang menetapkan batas waktu pengajuan permohonan dan komitmen untuk melakukan verifikasi yang ketat terhadap seluruh nasabah dan calon nasabah (baik secara tatap muka maupun secara elektronik yang mencakup dua faktor otentikasi).

## Transportasi dan Jasa Logistik

## **75. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE-DJPL 26 Tahun 2025 tentang Persiapan Kapal Berbendera Indonesia Dalam Menghadapi Concentrated Inspection Campaign (CIC) On Ballast Water Management 2025**

Tanggal Berlaku: 3 September 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini akan berfungsi sebagai seperangkat pedoman untuk digunakan oleh otoritas pelabuhan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kepatuhan kapal berbendera Indonesia terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004* ("**BWM Convention**"). Kepatuhan tersebut sangat penting agar Indonesia dapat mempertahankan status daftar putihnya di bawah Tokyo Memorandum of Understanding (MoU) dan untuk mencegah penahanan kapal.
- Berdasarkan Surat Edaran ini, otoritas pelabuhan diarahkan untuk: 1) Melakukan sosialisasi mengenai BMW Convention kepada pemilik/operator kapal; 2) Menyelesaikan pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia sesuai dengan *BWM Convention*; dan 3) Memastikan bahwa Surat Persetujuan Berlayar hanya dikeluarkan untuk kapal yang memenuhi persyaratan legalitas nasional dan internasional. Sementara itu, organisasi yang diakui dan badan klasifikasi harus memastikan bahwa semua surveyor memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *BWM Convention*, melaporkan hasil inspeksi wajib yang terkait dengan *BWM Convention* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk semua kapal yang berisiko tinggi.
- Selain itu, pemilik/operator kapal berbendera Indonesia diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah berikut: 1) Memastikan ketersediaan dan keabsahan *International Ballast Water Management Certification* dan *Ballast Water Management Plans* ("**BWMP**"); 2) Memastikan bahwa *Ballast Water Management Plans* telah disetujui dan dioperasikan secara normal oleh awak kapal yang terlatih; 3) Memastikan kelengkapan dan keakuratan *Ballast Water Record Books*; 4) Mengelola semua *ballast water sediment* sesuai dengan BWMP; dan 5) Menghentikan operasional kapal jika kapal tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam BMW Convention.

## **Lain-Lain**

### **76. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Tanggal Berlaku: 2 September 2025

Ringkasan:

- Meski sebagian besar aspek utama Standar Nasional Pendidikan Tinggi (“**SN Dikti**”) yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023 (“**Peraturan 53/2023**”) tetap dipertahankan, Peraturan ini tidak lagi menetapkan durasi minimum wajib untuk pembelajaran di luar perguruan tinggi melalui magang. Sebaliknya, Peraturan ini mengamanatkan bahwa durasi dan beban belajar yang terkait dengan kegiatan magang harus ditetapkan secara independen oleh perguruan tinggi.
- Untuk program magister dan magister terapan, kerangka baru ini menetapkan paling sedikit 36 Satuan Kredit Semester (“**SKS**”) selama tiga semester. Sebaliknya, kerangka Peraturan 53/2023 sebelumnya menetapkan minimal 72 SKS yang selama tiga hingga empat semester untuk semua program magister atau magister terapan.
- Terkait akreditasi perguruan tinggi, Peraturan baru ini menyatakan bahwa akreditasi dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“**BAN-PT**”) terhadap perguruan tinggi berdasarkan pemenuhan dan pelampauan standar SN Dikti. Status akreditasi meliputi kategori berikut: 1) Terakreditasi; 2) Terakreditasi Unggul (untuk perguruan tinggi yang melampaui standar SN Dikti); atau 3) Tidak Terakreditasi. Sebelumnya, kategori Terakreditasi Unggul untuk BAN-PT, sebagaimana tercantum pada poin (2) di atas, tidak diatur dalam Peraturan 53/2023.
- Peraturan ini juga merevisi masa tenggang bagi perguruan tinggi untuk mengajukan status terakreditasi penuh untuk perguruan tinggi atau program studi mereka dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) setelah mereka memperoleh status terakreditasi pertama atau sementara, dari yang semula sembilan bulan berdasarkan Peraturan 53/2023 menjadi dua tahun berdasarkan kerangka baru ini.
- Dengan berlakunya Peraturan baru ini, Peraturan 53/2023 secara resmi dicabut dan diganti.

## **77. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Tanggal Berlaku: 27 Agustus 2025

Ringkasan:

- Menyusul pemilu serentak yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) mengantisipasi akan menerima permohonan baru yang secara khusus membahas hasil pemilu 2025. Permohonan ini mengharuskan MK untuk mengeluarkan Peraturan baru, di mana MK menetapkan berbagai tahapan, kegiatan, dan jadwal terkait pemrosesan perkara-perkara tersebut, sebagaimana diperinci dalam Lampiran. Selain itu, MK mengizinkan perubahan terhadap prosedur

tersebut berdasarkan keadaan yang berkembang dan mengatur penyelenggaraan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menangani masalah-masalah yang tidak terduga.

## **78. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Undang-Undang ini telah menghapus berbagai persyaratan usia dan status perkawinan yang sebelumnya diberlakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ("**UU 8/2019**"). RUU baru ini juga memperpanjang waktu minimal antar-ibadah bagi jemaah yang telah melaksanakan ibadah haji dari 10 tahun menjadi 18 tahun. Selain itu, RUU ini memberikan berbagai hak baru bagi jemaah haji, seperti layanan khusus yang akan diberikan kepada jemaah lanjut usia dan jemaah yang telah ditetapkan memiliki kesehatan risiko tinggi. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh jemaah haji khusus juga telah disederhanakan dan jemaah tersebut kini tidak lagi diwajibkan untuk melapor ke kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ("**PIHK**").
- RUU ini juga merevisi mekanisme penetapan kuota haji Indonesia dengan mewajibkan Menteri Haji dan Umrah ("**Menteri**") untuk berdiskusi dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, kuota resmi untuk petugas haji, yang sebelumnya digabungkan dengan kuota jemaah haji, kini telah ditetapkan secara terpisah. Selanjutnya, setiap tambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib dialokasikan untuk jemaah haji reguler dan khusus, dan wajib diumumkan secara daring dan berkala.
- Sementara itu, RUU ini juga mengakui visa haji non-kuota, yang sebelumnya dilarang berdasarkan UU 8/2019. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia pemegang visa tersebut wajib berangkat melalui layanan PIHK atau melaporkan visa dan paket layanannya kepada Menteri. Terakhir, setiap PIHK yang memfasilitasi keberangkatan warga negara Indonesia pemegang visa haji non-kuota wajib membuat perjanjian tertulis dengan jemaah haji terkait dan melaporkan perjanjian tersebut kepada Menteri.